



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 660/Kep.146-DLHK/2018

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI  
ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH  
PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN  
LINGKUNGAN SERTA IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEBERSIHAN  
WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) [Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013](#) tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam melaksanakan kewenangan penerapan Sanksi Administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Wali Kota dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada organisasi Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup yang di tetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Yang Dilakukan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
  4. [Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  5. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012](#) tentang Izin Lingkungan;
  6. [Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013](#) tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  7. [Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Baku Mutu Air Limbah;
  8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
  9. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1390 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- KEDUA : Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Teguran Tertulis; dan
  - b. Paksaan Pemerintah.
- KETIGA : Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaksanakan untuk pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berpotensi dan/atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Bandung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tanggung jawab pelaksanaan sebagian kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sepenuhnya berada pada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.
- KELIMA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan wajib melaporkan hasil pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA kepada Wali Kota Bandung.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Januari 2018

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.